



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET

**Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
UPN “Veteran” Jawa Timur**

TAHUN 2024

PERATURAN REKTOR

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG KELOMPOK RISET DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa kelompok riset di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dapat mendukung kinerja perguruan tinggi dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan keberlanjutan peranan kelompok riset dalam pengembangan keilmuan secara global dan berdampak positif secara luas sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kelompok Riset di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1052);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1795);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1923);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023, tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 804/KMK.05/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65121/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Pemberhentian Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT sebagai Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur Periode 2022- 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR TENTANG KELOMPOK RISET DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR.

KESATU : bahwa Kelompok Riset sebagaimana tersebut dalam lampiran ini merupakan pedoman yang berlaku di lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur;

KEDUA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 30 September 2023

REKTOR,
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

TTD

AKHMAD FAUZI,
NIP. 196511091991031002



Sesuai dengan aslinya,
Dit. Kepala Biro Umum dan Keuangan

Abdul Aziz Lao Meutia,
NIP 19701227 199103 1002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat terus berkarya dan berinovasi. Sebagai bagian dari komitmen UPN Veteran Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas riset dan kontribusi akademik, kami dengan bangga mempersembahkan petunjuk teknis untuk pembentukan kelompok riset di lingkungan UPN Veteran Jawa Timur. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan dampak riset, pembentukan kelompok riset menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. UPN Veteran Jatim memiliki tekad kuat untuk menjadi pusat inovasi dan penelitian unggul di tingkat nasional maupun internasional. Pembentukan kelompok riset diharapkan dapat menciptakan sinergi antar akademisi, mahasiswa, dan industri guna menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan. Pembentukan kelompok riset di UPN Veteran Jatim adalah langkah strategis dalam mewujudkan pusat unggulan riset dan inovasi. Semangat kolaborasi dan dedikasi dari semua pihak diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen untuk mendukung dan menjalankan inisiatif ini. Mari kita bersama-sama mendongkrak prestasi UPN Veteran Jawa Timur melalui kegiatan penelitian yang bermartabat dan berdaya saing tinggi.

Surabaya, 01 Januari 2024

Kepala LPPM UPN Veteran Jawa Timur

Dr. Ir. Rossyda Priyadarshini, MP

NIP. 19670319 199103 2 00 1

DAFTAR ISI

Peraturan Rektor	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I Ketentuan Umum	1
A. Definisi	1
B. Ketentuan Umum	1
BAB I Fungsi dan Tugas Kelompok Riset	3
A. Fungsi Kelompok Riset	3
B. Tugas Kelompok Riset	4
BAB III Struktur Kelompok Riset	5
BAB IV Kriteria Ketua dan Anggota Kelompok Riset	6
A. Kriteria Ketua Kelompok Riset	6
B. Kriteria Anggota Kelompok Riset	6
BAB V Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset	7
A. Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset di Tingkat Program Studi	7
B. Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset di Tingkat Fakultas	8
C. Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset di Tingkat Universitas	9
BAB VI Aspek Penilaian Kelompok Riset	11
A. Pendidikan dan Pengajaran	11
B. Penelitian dan Publikasi	11
C. Pengabdian kepada Masyarakat	12
BAB VII Penutup	13

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. Definisi

Kelompok riset merupakan kelompok peneliti yang melaksanakan kegiatan penelitian pada kajian bidang tertentu untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan bidang kajiannya secara menyeluruh, serta menghasilkan luaran penelitian dan/atau produk yang memiliki nilai tambah, nilai kebaruan dan kebermanfaatan baik di bidang pembelajaran, kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Ketentuan Umum

Kelompok riset dibentuk dengan memperhatikan ketentuan berikut.

1. Kelompok riset dapat dibentuk di tingkat universitas, fakultas, dan program studi. Kelompok riset di tingkat prodi disebut *research unit*, di tingkat Fakultas disebut *research group*, dan di tingkat Universitas disebut *research center*.
2. Pembentukan kelompok riset di tingkat universitas didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Universitas yang beranggotakan dosen lintas fakultas dengan satu orang koordinator dan minimal 5 orang anggota.
3. Pembentukan kelompok riset di tingkat fakultas didasarkan pada Riset Unggulan fakultas yang sesuai dengan Renstra dan roadmap penelitian Fakultas yang beranggotakan dosen lintas jurusan/program studi/ laboratorium. Keanggotaannya terdiri dari 1 orang Koordinator dan minimal 3 orang anggota.
4. Pembentukan kelompok riset di tingkat program studi/laboratorium didasarkan pada kompetensi atau bidang keahlian. Keanggotaannya terdiri dari 1 orang Koordinator dengan jabatan fungsional minimal Lektor, dan minimal 2 orang anggota.
5. Seorang dosen minimal bergabung dalam 1 kelompok riset di tingkat program studi/laboratorium dan maksimal 3 kelompok riset di tingkat Fakultas dan dan atau Universitas sesuai dengan kompetensi bidang keahliannya.
6. Kelompok Riset ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
7. Penelitian dalam kelompok riset dilaksanakan secara berkesinambungan dengan peta jalan (roadmap) atau rencana penelitian jangka panjang yang jelas dan melibatkan mahasiswa secara aktif sebagai bimbingan dalam tugas akhir/karya ilmiahnya.
8. Kelompok riset wajib melakukan kolaborasi di tingkat nasional dan internasional.

9. Keberadaan dan keanggotaan kelompok riset bersifat dinamis sehingga dapat merubah sesuai dengan paradigma ilmu yang bersangkutan.
10. Produktivitas kelompok riset akan dievaluasi secara berkala oleh Rektor berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim reviewer yang ditunjuk oleh LPPM.

BAB II

FUNGSI DAN TUGAS KELOMPOK RISET

A. Fungsi Kelompok Riset

Fungsi Kelompok Riset adalah sebagai berikut.

1. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan roadmap yang telah dibuat dan memanfaatkan hasil riset tersebut untuk:
 - a. Peningkatan kompetensi dan kualitas SDM melalui pengembangan keilmuan di bidangnya.
 - b. Penutakhiran kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) pada mata kuliah yang dibina oleh setiap dosen yang tergabung dalam kelompok riset sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Menyusun, melaksanakan, mengelola, dan melaporkan program penelitian yang berfokus pada:
 - a. Penyusunan peta jalan dan program penelitian berkelanjutan kelompok riset yang mendukung rencana riset unggulan institusi dan pencapaian visi perguruan tinggi;
 - b. Membangun jejaring dengan mitra dari perguruan tinggi, pemerintah, dan industri baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mengupayakan kerjasama joint research;
 - c. Mengupayakan peningkatan sumber pendanaan hibah riset eksternal baik dari pemerintah maupun non pemerintah dalam negeri dan luar negeri;
 - d. Membina, mendorong, dan meningkatkan kompetensi anggotanya dalam penulisan jurnal ilmiah, buku teks, bahan ajar, dan luaran yang direkognisi secara nasional dan internasional;
 - e. Berpartisipasi secara aktif pada forum ilmiah tahunan yang dilengkapi dengan minimal prosiding bersifat internasional;
 - f. Merencanakan dan mengelola luaran penelitian yang bersifat prototype, produk, atau teknologi tepat guna (TTG);
 - g. Mendorong, dan memverifikasi kekayaan intelektual yang meliputi: hak cipta, paten, paten sederhana, merek dagang, desain industri, dll.
3. Menyusun, melaksanakan, mengelola, dan melaporkan program kegiatan kelompok riset di bidang pengabdian masyarakat yang berfokus pada:

- a. Membangun jejaring dengan institusi lain mulai dari perguruan tinggi, pemerintah, dan industri dalam rangka memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk mengimplementasikan keilmuannya secara langsung di masyarakat.
- b. Melakukan diseminasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat di forum ilmiah tahunan yang dilengkapi dengan luaran jurnal.
- c. Mengupayakan peningkatan sumber pendanaan hibah pengabdian masyarakat eksternal baik dari pemerintah maupun non pemerintah di dalam dan di luar negeri
- d. Mengelola luaran kegiatan pengabdian masyarakat berupa prototype, produk dan atau teknologi tepat guna (TTG).

B. Tugas Kelompok Riset

Tugas Kelompok Riset adalah sebagai berikut.

- a. Menjalankan pengembangan dan pelaksanaan keilmuan dan keahlian sesuai kompetensi dan roadmap kelompok riset secara sinergis, terintegrasi dan terprogram;
- b. Sebagai gugus akademik bagi proses pembentukan budaya organisasi dan atmosfer akademik untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi para dosen sesuai bidang keilmuan dan keahlian yang dikelolanya, sehingga mendorong para anggotanya untuk mendapatkan pengakuan akademik dari pihak eksternal;
- c. Sebagai gugus akademik mahasiswa dalam mencapai kompetensi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan melalui kegiatan yang dilakukan kelompok riset baik di bidang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat;
- d. Mengembangkan dan meimplementasi kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, pemerintahan, dunia usaha dan dunia industri, baik dari lingkup nasional maupun internasional.
- e. Menghasilkan luaran akademik dan non-akademik yang dapat diukur sebagai indikator kinerja kelompok riset yang dapat mendukung keberlanjutan kelompok riset.
- f. Indikator kinerja yang dimaksud berupa luaran-luaran sesuai dengan skema pendanaan yang selaras.

BAB III

STRUKTUR KELOMPOK RISET

- A. Kelompok Riset terdiri atas :
1. Koordinator Kelompok Riset
 2. Anggota Kelompok Riset
3. Koordinator Kelompok Riset bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas Kelompok Riset sebagaimana dijelaskan pada BAB II.
 4. Anggota Kelompok Riset berkewajiban membantu pelaksanaan fungsi dan tugas kelompok riset.
 5. Kelompok riset pada level prodi (research unit) memiliki keanggotaan 3 – 5 orang yang terdiri dari satu orang coordinator kelompok riset dan empat orang anggota.
 6. Kelompok riset pada level fakultas (research group) memiliki keanggotaan 5-10 orang yang terdiri dari satu orang coordinator kelompok riset dan empat orang anggota.
 7. Kelompok riset pada level universitas (research centre) memiliki keanggotaan 10-15 orang yang terdiri dari satu orang coordinator kelompok riset dan empat orang anggota.
 8. Koordinator kelompok riset bertanggungjawab kepada Rektor.

BAB IV

KRITERIA KETUA DAN ANGGOTA KELOMPOK RISET

A. Kriteria Ketua Kelompok Riset

1. Koordinator Kelompok Riset merupakan dosen tetap UPN Veteran Jawa Timur, ber-NIDN dengan Pendidikan S2 atau S3 dan jabatan fungsional minimal Lektor.
2. Jika butir satu tidak dapat terpenuhi, maka coordinator kelompok riset adalah dosen yang memiliki tingkat Pendidikan dan/atau jabatan fungsional akademik yang tertinggi (dan atau sama) di antara kelompok riset.
3. Jika butir dua tidak dapat terpenuhi maka harus dilengkapi dengan justifikasi.
4. Koordinator kelompok riset tidak sedang dalam tugas belajar.
5. Koordinator kelompok riset memiliki performansi dan kualifikasi yang baik di bidangnya.
6. Performansi Koordinator kelompok riset dievaluasi setiap tahunnya oleh anggota kelompok riset dan bisa melakukan resufle di tahun berikutnya.

B. Kriteria Anggota Kelompok Riset


Anggota Kelompok Riset adalah dosen tetap UPN Veteran Jawa Timur.

BAB V

MEKANISME PEMBENTUKAN KELOMPOK RISET

A. Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset di Tingkat Program Studi

Mekanisme pembentukan kelompok riset di tingkat program studi mengacu pada Pertor UPN Veteran Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2023 yang dapat dilihat melalui diagram alir berikut.




1. Beberapa dosen/peneliti yang memiliki keinginan membentuk kelompok riset bersepakat untuk membentuk kelompok riset di tingkat prodi;
2. Kandidat kelompok riset menyusun peta jalan (roadmap), struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok riset (nama, definisi, visi dan misi, tujuan, capaian luaran penelitian dari anggota), serta berbagai dokumen pendukung kelompok riset (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung);

3. Kandidat kelompok riset mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke Koordinator Program Studi;
4. Koordinator Program Studi mengajukan usulan kandidat kelompok riset ke Dekan untuk mendapatkan rekomendasi dari Dekan Fakultas dan diajukan ke LPPM;
5. LPPM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan;
6. Apabila usulan kandidat kelompok riset berserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LPPM, maka LPPM merekomendasikan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Rektor;
7. Apabila usulan kandidat kelompok riset berserta kelengkapan dokumennya dinilai tidak/kurang layak oleh LPPM, maka kandidat kelompok riset diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan Kembali ke LPPM;
8. Bagi kandidat kelompok riset yang telah disetujui, maka LPPM meneruskan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Rektor untuk diterbitkan SK Rektor

B. Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset di Tingkat Fakultas

Mekanisme pembentukan kelompok riset mengacu pada Pertor UPN Veteran Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2023 yang di tingkat fakultas dapat dilihat melalui diagram alir berikut.

1. Beberapa dosen/peneliti yang memiliki keinginan membentuk kelompok riset bersepakat untuk membentuk kelompok riset di tingkat fakultas;
2. Kandidat kelompok riset menyusun peta jalan (roadmap), struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok riset (nama, definisi, vis dan misi, tujuan, capaian luaran penelitian dari anggota), serta berbagai dokumen pendukung kelompok riset (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung);
3. Kandidat kelompok riset mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke LPPM dengan melampirkan persetujuan dan rekomendasi dari Dekan Fakultas;
4. LPPM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan;
5. Apabila usulan kandidat kelompok riset berserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LPPM, maka LPPM merekomendasikan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Rektor;
6. Apabila usulan kandidat kelompok riset berserta kelengkapan dokumennya dinilai tidak/kurang layak oleh LPPM, maka kandidat kelompok riset diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan Kembali ke LPPM;
7. Bagi kandidat kelompok riset yang telah disetujui, maka LPPM meneruskan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Rektor untuk diterbitkan SK Rektor.




C. Mekanisme Pembentukan Kelompok Riset di Tingkat Universitas

Mekanisme pembentukan kelompok riset di tingkat universitas mengacu pada Pertor UPN Veteran Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2023 yang dapat dilihat melalui diagram alir berikut.

1. Beberapa dosen/peneliti yang memiliki keinginan membentuk kelompok riset bersepakat untuk membentuk kelompok riset di tingkat universitas;
2. Kandidat kelompok riset menyusun peta jalan (roadmap), struktur organisasi (koordinator dan keanggotaan), dan profil kelompok riset (nama, definisi, visi dan misi, tujuan, capaian luaran penelitian dari anggota), serta berbagai dokumen pendukung kelompok riset (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung);
3. Kandidat kelompok riset mengajukan usulan beserta kelengkapannya ke LPPM;

4. LPPM melakukan review terhadap usulan beserta kelengkapan yang diajukan;
5. Apabila usulan kandidat kelompok riset beserta kelengkapan dokumennya dinilai layak oleh LPPM, maka LPPM merekomendasikan pengajuan kandidat kelompok riset kepada Rektor untuk diterbitkan SK Rektor;
6. Apabila usulan kandidat kelompok riset beserta kelengkapan dokumennya dinilai tidak/kurang layak oleh LPPM, maka kandidat kelompok riset diperbolehkan melakukan perbaikan dan diajukan Kembali ke LPPM;
7. Bagi kandidat kelompok riset yang telah disetujui, maka LPPM meneruskan pengajuan kandidat kelompok riset kepada rektor untuk diterbitkan SK Rektor.



BAB VI

ASPEK PENILAIAN KELOMPOK RISET

Kinerja kelompok riset dapat ditinjau berdasarkan implementasinya pada Tridharma Perguruan Tinggi diantaranya yaitu:

A. Pendidikan dan Pengajaran

- a. Terdapat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang rinci dan terbaru yang merupakan hasil dari internalisasi bahan kajian riset
- b. Adanya daftar mata kuliah yang dikelola beserta dokumen evaluasinya.
- c. Mengembangkan metode pembelajaran berupa Problem Based Learning (PBL), Case Based Method, Research Based Learning, Project Based Learning dan/atau kombinasinya.
- d. Terdapat mahasiswa yang sedang mengerjakan Tugas Akhir dengan mengambil topik riset dari roadmap kelompok riset.
- e. Terdapat peningkatan keahlian riset dari kelompok riset melalui pelatihan dan sertifikasi yang terlisensi dari Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP).

B. Penelitian dan Publikasi

1. Kelompok riset mengembangkan dan memperbaharui peta jalan (roadmap) sesuai dengan bidang keahlian kelompok riset berdasarkan isu dan permasalahan yang berkembang di masyarakat.
2. Kelompok riset wajib memenuhi luaran sebagai hasil dari kegiatan kelompok riset berupa:
 - a. Minimal dua artikel ilmiah yang tersubmit di Jurnal Internasional Bereputasi dan atau empat Jurnal Nasional terakreditasi dalam indeks Sinta 1 atau 2 dalam 1 tahun anggaran;
 - b. Luaran berupa Produk (hasil riset/formula/prototype/alat) atau KI (Paten/Paten sederhana atau Desain Industri), atau kebijakan yang siap direkomendasikan ke Pemerintah atau Dinas/ Mitra terkait, atau karya monumental;
 - c. Buku ajar/ Referensi sesuai format buku berdasarkan panduan dari LPPM, ber-ISBN oleh penerbit tergabung dalam IKAPI;
 - d. Produk inovasi berupa peralatan inovatif, misalnya prototype/peralatan TTG/peralatan penunjang pembelajaran, yang dapat dimanfaatkan secara luas;
 - e. Publikasi manfaat dan luaran kegiatan riset di website resmi program studi, fakultas, dan universitas.

3. Kelompok riset membangun Kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Riset, Lembaga Pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dunia Usaha/Dunia Industri dan Masyarakat, baik pada skala nasional maupun skala internasional.

C. Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Kelompok riset memiliki hasil riset yang dapat didesiminasikan kepada Dunia Usaha/Dunia Industri dan Masyarakat baik pada skala nasional maupun skala internasional.
- b. Kelompok riset mendapatkan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari pihak eksternal.
- c. Kelompok riset mempublikasikan kegiatan diseminasi hasil risetnya di berbagai platform media baik nasional maupun internasional.
- d. Terbentuknya hubungan dengan pihak eksternal untuk pengabdian masyarakat yang dapat memfasilitasi dosen untuk mengimplementasikan keilmuan dan keahliannya pada ajang nasional maupun internasional.

BAB VII

PENUTUP

Keberadaan Kelompok Riset di UPN Veteran Jawa Timur dapat meningkatkan efektivitas penelitian dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kolaborasi, teknologi, pengembangan keterampilan dan evaluasi yang terarah akan membawa hasil riset yang lebih optimal. Keberadaan Kelompok Riset juga akan memunculkan kesadaran terhadap pentingnya "manajemen kelompok penelitian" yang terarah, sehingga mendukung tumbuhnya kelompok-kelompok penelitian yang solid dan mumpuni. Dengan demikian, eksistensi kelompok riset menjadi sangat penting untuk memajukan penelitian di UPN Veteran Jawa Timur serta mendorong capaian prestasi universitas melalui output hasil penelitian.

PROPOSAL KELOMPOK RISET



NAMA KELOMPOK RISET

Diusulkan oleh:

Ketua	:	(Nama Ketua)	NIDN / Prodi
Anggota	:	(Nama Anggota 1 Dosen)	NIDN / Prodi
		(Nama Anggota 2 Dosen)	NIDN / Prodi

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA
TIMUR
TAHUN 2024**

A. PROFIL KELOMPOK RISET

1. Nama Kelompok Riset

Buat nama kelompok riset yang memiliki ciri khas dan belum pernah ada atau digunakan serta mencerminkan dari fokus riset yang dilakukan.

2. Definisi

Berikan definisi dari nama kelompok riset yang telah disusun.

3. Visi dan Misi

Buat visi dan misi dari kelompok riset. Visi dan misi harus mencerminkan target jangka panjang dari kelompok riset yang dibentuk.

4. Tujuan

Buat tujuan dibentuknya kelompok riset yang mengacu pada visi dan misi.

5. Capaian Luaran Penelitian dari Anggota

Sebutkan luaran-luaran yang telah dihasilkan oleh masing-masing anggota dari kelompok riset yang *relate* dengan kegiatan riset pada kelompok riset yang akan dibentuk. Capaian luaran tersebut dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun roadmap kelompok riset.

6. Kerja sama

Sebutkan kerjasama yang telah dilakukan baik secara individu maupun tim dalam kelompok riset yang mendukung fokus penelitian pada kelompok riset.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berisi Koordinator dan anggota dan dibuat struktur organisasinya serta penjabaran tugas dan fungsinya dari masing-masing anggota berdasarkan bidang keahliannya.

C. ROAD MAP

Berisi roadmap riset jangka Panjang dan memuat capaian-capaian yang ditargetkan. Roadmap yang disusun minimal 5 tahun ke depan dan minimal 3 tahun riset yang telah dilakukan oleh anggota.

D. DOKUMEN PENDUKUNG

Berisi CV dari masing-masing anggota, ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian. CV dari masing-masing anggota juga menyebutkan Kerjasama yang telah dilakukan baik secara nasional maupun internasional.

